



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES A

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana dari Penggugat tanggal 08 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar, dalam perkara antara:

**Bank Rakyat Indonesia** Berkedudukan di Jl Mulawarman RT 23, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama MIRZA CAHYO SUSANTO, MUSLIM dan AYIDIR ANWAR AR, Konsultan Hukum pada kantor PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA TARAKAN", Alamat Jl Mulawarman RT 23, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

**LAWAN :**

**CIPTO HADI WARNO** Berkedudukan di Jl Bhayangkara RT 66, Kel. Karang Anyar, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Berita Acara Sidang Perkara *a quo* beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara *a quo*, pemeriksaan perkara masih dalam tahap pembacaan Gugatan Sederhana dan Tergugat belum mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan Pemohonan Pencabutan Gugatan Sederhana

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar secara lisan dengan alasan Penggugat ingin menyempurnakan isi amar dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut pihak Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Regiment od de Rechtsvorsering*), pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Gugatan Sederhana Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar selesai karena dicabut;
3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2024** oleh **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SITI MUSRIFAH, S.H.**  
**M.H.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	20.000,00
Biaya PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>189.000,00</b>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)